PENGARUH PAJAK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Ragaia Latupono
Universitas Pamulang, Indonesia
Email: amaharua97@gmail.com

Ayumi Rahma
Universitas Pamulang, Indonesia
Email: dosen01987@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil komparasi dari tiga studi terdahulu yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan di Indonesia. Variabel yang dikaji meliputi pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan nilai tukar (exchange rate). Metode yang digunakan dalam ketiga penelitian tersebut bersifat kuantitatif dengan teknik analisis regresi (Eviews 9, SPSS 26, dan SmartPLS 3.0), serta menggunakan purposive sampling pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016–2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak secara konsisten terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing pada sebagian besar penelitian, sedangkan ukuran perusahaan cenderung tidak berpengaruh signifikan. Mekanisme bonus dan profitabilitas memberikan hasil yang bervariasi, sementara exchange rate terbukti signifikan dalam penelitian tertentu. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pajak merupakan determinan utama dalam praktik transfer pricing, sedangkan faktor ukuran perusahaan lebih dipengaruhi oleh aspek regulasi dan pengawasan.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Pajak, Ukuran Perusahaan.

Abstract

This study aims to analyze a comparative review of three previous studies that examine the factors influencing transfer pricing practices among companies in Indonesia. The variables investigated include tax, bonus mechanisms, firm size, profitability, leverage, and exchange rate. All three studies employed a quantitative approach with regression analysis techniques (Eviews 9, SPSS 26, and SmartPLS 3.0) and purposive sampling of manufacturing and mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2016–2023 period. The findings indicate that tax consistently has a significant positive effect on transfer pricing practices in most studies, while firm size tends to have no significant impact. Bonus mechanisms and profitability show mixed results, whereas the exchange rate is found to be significant in certain studies. Overall, these findings highlight that tax is the main determinant of transfer pricing practices, while firm size is more strongly influenced by regulatory and monitoring aspects.

Keywords: *Transfer Pricing, Tax, Firm Size .*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi yang mendorong internasionalisasi investasi, perdagangan, dan bisnis lintas negara telah meningkatkan jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Kondisi ini melahirkan fenomena transfer pricing, yakni penetapan harga atas transaksi barang, jasa, maupun harta tidak berwujud antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam perspektif perpajakan, praktik ini berimplikasi langsung terhadap besaran penghasilan kena pajak dari setiap entitas yang terlibat (Mineri & Paramitha, 2021).

Di Indonesia, perhatian terhadap transfer pricing sudah dimulai sejak SE-04/PJ.7/1993, dan semakin ditegaskan dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3) menegaskan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam PER-43/PJ/2010 jo. PER-32/PJ/2011 yang menegaskan bahwa harga atau laba atas transaksi antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Meski regulasi telah diatur, praktik transfer pricing masih sering digunakan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi penghindaran pajak (Pondrinal dkk., 2020).

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global. OECD melalui Mutual Agreement Procedure Statistics (2018) mencatat sengketa transfer pricing meningkat 20% di 89 yurisdiksi, lebih tinggi dibandingkan sengketa perpajakan lainnya. Kasus PT Bentoel Internasional Investama Tbk menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan memanfaatkan celah perjanjian pajak internasional untuk mengalihkan laba, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan negara (Prima, 2019). Situasi ini menunjukkan bahwa transfer pricing bukan sekadar persoalan teknis perpajakan, melainkan menyangkut isu tata kelola perusahaan dan keadilan fiskal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Dua variabel yang menjadi perhatian utama adalah pajak dan ukuran perusahaan. Pajak berhubungan erat dengan insentif manajemen untuk meminimalkan kewajiban fiskal melalui pengalihan laba (Jafri & Mustikasari, 2018), sedangkan ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan skema transfer pricing, meskipun hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik transfer pricing, menganalisis pengaruh pajak dan ukuran perusahaan terhadap praktik tersebut, serta mengevaluasi implikasinya terhadap penerimaan pajak negara berdasarkan hasil kajian literatur. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai transfer pricing di Indonesia, khususnya terkait peran pajak dan ukuran perusahaan. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif guna menekan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai transfer pricing banyak didasarkan pada teori keagenan (agency theory) yang menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Perbedaan kepentingan antara keduanya sering menimbulkan asimetri informasi, di mana agen cenderung memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan. Situasi ini dapat menimbulkan moral hazard ketika agen mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan prinsipal (Irawati dkk., 2020). Dalam konteks

transfer pricing, agen memiliki insentif untuk menekan beban pajak melalui pengalihan laba antar entitas yang masih berada dalam satu grup perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan temuan Fadillah & Henry (2024) yang menyebutkan bahwa unit bisnis dalam perusahaan multinasional dapat melakukan transaksi lintas entitas dengan tujuan memaksimalkan keuntungan lini produk, mengurangi risiko, maupun menekan beban pajak. Dengan demikian, transfer pricing dipandang sebagai konsekuensi dari masalah keagenan yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan informasi antara prinsipal dan agen (Cledy & Amin, 2020).

Selain teori keagenan, kerangka penelitian ini juga didukung oleh teori akuntansi positif (positive accounting theory) sebagaimana dijelaskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Saputra dkk. (2020). Teori ini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus memprediksi praktik-praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan. Salah satu motivasi yang melatarbelakangi praktik akuntansi adalah motivasi pajak, di mana perusahaan berupaya meminimalkan beban fiskal dengan menggeser laba dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini sejalan dengan perspektif political cost hypothesis, bahwa semakin besar tekanan pemerintah terhadap perusahaan dalam bentuk pajak, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk mencari celah penghindaran.

Transfer pricing sendiri didefinisikan sebagai penentuan harga barang atau jasa antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, baik antar divisi dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup multinasional (Monica & Irawati, 2021). Menurut Pohan (2019) dalam Mineri & Paramitha (2021), terdapat dua kelompok utama dalam transfer pricing, yaitu intra-company transfer pricing (antar divisi dalam satu perusahaan) dan inter-company transfer pricing (antar perusahaan dengan hubungan istimewa). Praktiknya dapat terjadi di tingkat domestik maupun lintas negara. Otoritas fiskal memandang praktik ini rentan digunakan sebagai strategi penghindaran pajak karena harga transfer sering kali tidak sesuai dengan kewajaran pasar (Adelia & Santioso, 2021). Oleh karena itu, regulasi di Indonesia melalui UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) menegaskan kriteria hubungan istimewa yang memungkinkan DJP untuk melakukan koreksi fiskal.

Faktor pajak menjadi salah satu determinan utama dalam praktik transfer pricing. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik (UU No. 28, 2007). Pajak memiliki berbagai fungsi, mulai dari fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, hingga fungsi redistribusi (Ainniyya dkk., 2021). Besarnya tarif pajak badan di Indonesia yang mengalami perubahan dari 25% pada periode 2010–2019, turun menjadi 22% pada 2020–2021, hingga 20% mulai tahun 2022 (UU HPP, 2021), mendorong perusahaan untuk mencari cara agar kewajiban pajaknya tidak membebani laba. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak yang ditanggung, semakin besar pula motivasi perusahaan untuk melakukan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah (Jafri & Mustikasari, 2018; Amidu dkk., 2019).

Selain pajak, ukuran perusahaan juga menjadi variabel penting dalam memengaruhi keputusan transfer pricing. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui berbagai indikator seperti total aset, penjualan, rata-rata tingkat penjualan, maupun kapitalisasi pasar (Aryawati dkk., 2022; Storey dkk., 2016). Perusahaan dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan strategi penghindaran pajak, termasuk transfer pricing. Di sisi lain, ukuran perusahaan juga berkaitan dengan tingkat transparansi dan pengawasan eksternal, sehingga pengaruhnya terhadap transfer

pricing sering kali menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten (Sumardi & Suharyono, 2020). Oleh karena itu, variabel ini penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing dengan hasil yang bervariasi. Agustin & Stiawan (2022) menemukan bahwa pajak, mekanisme bonus, dan nilai tukar berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing dengan analisis regresi menggunakan EViews 9. Laela dkk. (2025) meneliti sektor pertambangan periode 2020–2023 dan menemukan bahwa pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage memiliki pengaruh yang berbeda-beda, dengan analisis regresi melalui SPSS 26. Sementara itu, Naili dkk. (2024) meneliti sektor pertambangan periode 2018–2022 dan menggunakan regresi data panel dengan SmartPLS 3.0, menemukan bahwa pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hasil-hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, di mana beberapa variabel yang dianggap penting tidak selalu berpengaruh secara signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh pajak dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing masih menjadi perdebatan dalam literatur dan perlu dikaji lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian dalam kajian literatur ini merujuk pada tiga penelitian yang menyoroti praktik transfer pricing dari perspektif pajak dan ukuran perusahaan. Penelitian pertama dilakukan oleh Esa Agustin dan Hari Stiawan (2022) yang meneliti pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan nilai tukar terhadap keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan transfer pricing. Penelitian kedua oleh Laela, Purwantoro, Bambang Minarso, dan Wikan Isthika (2025) berfokus pada sektor pertambangan, dengan variabel utama berupa pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Sementara itu, penelitian ketiga oleh Gifara Ismatun Naili, Sumarno Manrejo, dan Dewi Puspaningtyas Faeni (2024) meneliti beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing, meskipun menggunakan objek, periode, dan metode analisis yang berbeda.

Secara umum, ketiga penelitian menunjukkan temuan yang relatif konsisten bahwa faktor pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing. Dalam penelitian Esa Agustin dan Hari Stiawan (2022), pajak secara parsial tidak terbukti memengaruhi transfer pricing, meskipun exchange rate menjadi faktor penting yang dipertimbangkan perusahaan dalam transaksi lintas negara. Sebaliknya, penelitian Laela et al. (2025) dan Naili et al. (2024) menemukan bahwa pajak atau beban pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha menekan beban pajak dengan memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif lebih rendah (Saputra dkk., 2020).

Adapun variabel ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada penelitian Laela et al. (2025) dan Naili et al. (2024), ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini mengindikasikan bahwa skala perusahaan tidak selalu menentukan tingkat keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar justru cenderung lebih berhati-hati karena menghadapi tekanan regulasi, audit ketat, serta tuntutan transparansi dari investor maupun publik. Sementara itu, pada perusahaan menengah atau kecil, keterbatasan sumber daya bisa saja mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan skema transfer pricing yang kompleks. Temuan ini mendukung argumen teori agensi bahwa konflik kepentingan

antara manajemen dan pemilik tidak selalu dimanifestasikan melalui transfer pricing, melainkan dapat terpengaruh oleh faktor regulasi dan tata kelola perusahaan (Cledy & Amin, 2020).

Temuan penelitian terdahulu menegaskan bahwa faktor pajak merupakan determinan utama dalam praktik transfer pricing. Pajak yang tinggi memberikan insentif kuat bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak agresif, termasuk pengalihan laba antar entitas afiliasi. Hal ini terbukti dalam studi Laela et al. (2025) maupun Naili et al. (2024), di mana beban pajak berhubungan positif dengan praktik transfer pricing. Praktik ini sesuai dengan kerangka teori agensi, di mana manajemen (agen) berupaya memaksimalkan keuntungan prinsipal dengan menekan beban fiskal perusahaan (Irawati dkk., 2020).

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa tidak semua variabel berpengaruh konsisten. Ukuran perusahaan, yang secara teori diasumsikan memiliki hubungan positif dengan praktik transfer pricing, justru tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam dua penelitian. Hal ini dapat dipahami karena perusahaan besar seringkali lebih diawasi dan memiliki tanggung jawab akuntabilitas publik yang lebih tinggi, sehingga strategi transfer pricing yang terlalu agresif berpotensi merusak reputasi mereka. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan regulasi dan tata kelola perusahaan dapat menekan potensi terjadinya agency problem dalam bentuk penghindaran pajak.

Selain itu, adanya perbedaan hasil pada penelitian Agustin dan Stiawan (2022) mengenai tidak signifikannya pajak terhadap transfer pricing menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar juga menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan multinasional. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik transfer pricing tidak semata-mata didorong oleh faktor internal seperti pajak atau ukuran perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang lebih luas, seperti stabilitas ekonomi makro dan kebijakan moneter.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendorong praktik transfer pricing, sementara ukuran perusahaan belum tentu menjadi faktor penentu. Variabel lain seperti nilai tukar, profitabilitas, dan leverage juga perlu diperhatikan sebagai determinan tambahan dalam menjelaskan strategi transfer pricing perusahaan multinasional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil komparasi terhadap tiga penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan faktor yang secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing perusahaan di Indonesia (Pradnyani & Noviari, 2017; Pratiwi & Damayanti, 2019; Sari, 2021). Hal ini memperkuat pandangan bahwa transfer pricing umumnya digunakan perusahaan sebagai instrumen untuk meminimalkan beban pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan cenderung tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan bukanlah penentu utama praktik transfer pricing, melainkan aspek regulasi dan pengawasan yang lebih dominan (Sari, 2021). Variabel mekanisme bonus dan profitabilitas memberikan hasil yang bervariasi, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan yang seragam mengenai pengaruhnya. Sementara itu, exchange rate dalam beberapa penelitian terbukti signifikan, mengindikasikan bahwa faktor eksternal juga dapat memengaruhi strategi transfer pricing (Pratiwi & Damayanti, 2019). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pajak merupakan determinan utama dalam praktik transfer pricing, sedangkan faktor lainnya memiliki pengaruh yang relatif kontekstual.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada perusahaan manufaktur dan pertambangan, tetapi juga sektor lain yang memiliki potensi praktik transfer pricing tinggi, seperti perusahaan multinasional berbasis teknologi atau jasa. Selain itu, variabel independen dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor tata kelola perusahaan (corporate governance), struktur kepemilikan, maupun regulasi internasional seperti OECD Transfer Pricing Guidelines, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif (Rahman & Utami, 2020). Dari sisi metodologi, pendekatan kualitatif melalui studi kasus mendalam juga dapat dipertimbangkan untuk melengkapi temuan kuantitatif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi lebih luas bagi penguatan kebijakan perpajakan dan pengawasan praktik transfer pricing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, M., & Santioso, L. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3(2), 721–730.

Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 39–46.

Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 525–535.

Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. Journal of Financial Crime.

Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. Ny. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Wiidianarsih, D. M., Selvi, S., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., & Amali, L. M. (2022). Manajemen Keuangan. In Tahta Media Group. Tahta Media Group.

Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2), 247.

Fadillah, A. N., & Henry, K. (2024). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Intangible Aset, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022. The Journal of Taxation: Tax Center, 5(2), 23–44.

Hukamawati, D., & Andriani, A. F. (2016). Analisis Penerapan Arm's Length Principle pada Transaksi Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Merek Dagang (Trademark) kepada Perusahaan Afiliasi. Info Artha, 4, 1–18.

Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 7(2), 190–199.

Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencaan Pajak, Tunnneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(2), 63–77.

Laela, L., Purwantoro, P., Minarso, B., & Isthika, W. (2025). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Transfer Pricing Di Sektor

Pertambangan Tahun 2021-2023. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 9(2), 913–936.

Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 5(1), 35–44.

Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, 1(1), 385–404.

Naili, G. I., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan (BEI 2018-2022). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), 1346–1359.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hub (2011).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (2010).

Pondrinal, M., Petra, B. A., Afuan, M., & Anggraini, S. A. (2020). The Effect Of Income Tax, Tunneling Incentive And Tax Minimization On Transfer Pricing Decisions With Profitability As Control Variables. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 115–125.

Prima, B. (2019). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 14 juta. Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta

Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI (JEA), 2(3), 3125–3143.

Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis, 3(2), 109–116.

Silalahi, G. J., Siahaan, S. B., & ... (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Keputusan Investasi Terhadap Tax Avoidance. Jurnal …, 1(2), 101–110.

Soetardjo, M. N., & Wijaya, M. A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Klabat Accounting Review, 5(1), 24–46.

Storey, D. j, Keasey, K., Watson, R., & Wynarczyk, P. (2016). The Performance of Small Firms: Profits, Jobs dan Failures. Routledge Taylor & Francis Group.

Sumardi, R., & Suharyono. (2020). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Cetakan Pe). Lembaga Penerbitan Universitas-Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomr 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wulandari, A., & Fitrianti, D. (2024). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 2(2), 534–541.